

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah suatu mekanisme untuk menetapkan pemimpin di suatu daerah sekaligus menentukan kebijakan selama lima tahun kedepan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Di Indonesia pilkada dilakukan secara langsung berlandaskan oleh pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pemilihan kepala daerah agar lebih demokratis. Pilkada dilaksanakan langsung sejak 2005, dengan sebuah momentum paling penting dalam demokrasi karena masyarakat terlibat menentukan pemimpin daerahnya serta sebagai pelaksanaan demokrasi berkelanjutan dalam bentuk mengembangkan responsivitas dan akuntabilitas.

Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sesuai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, namun terhitung sejak 2015 pilkada dilaksanakan secara serentak dibagi dalam tiga gelombang, terdiri pertama pada tahun 2015, kedua tahun 2017 dan ketiga tahun 2018. Pada tahun 2020, Pilkada akan dilaksanakan serentak dengan masa jabatan kurang dari lima tahun, kemudian pada tahun 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak se-Indonesia kembali. Pilkada serentak pada 2020 berlangsung di 270 daerah di Indonesia, yakni ada 9 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 37 kota menggelar pemilihan wali kota dan wakil walikota, dan 224 kabupaten yang menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati.

Di akhir tahun 2019 di kota Wuhan Provinsi Hubei, Cina terjadi penyebaran virus yang berbahaya yang biasa disebut dengan virus corona-19 atau Covid-19. Covid-19 dikategorikan sebagai virus yang berbahaya karena penyebaran yang sangat cepat hanya melalui droplet yang dihasilkan melalui bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, hingga bernapas serta penyebaran droplet atau partikel kecil dibantu dengan udara dalam jarak yang dekat membuat virus ini sangat cepat dalam penyebarannya. Selain penyebaran yang sangat cepat, apabila seseorang terpapar Covid-19 akan mengalami kehilangan indra penciuman, batuk kering, demam hingga kematian. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di berbagai sektor di seluruh dunia, virus ini hampir menyerang seluruh wilayah negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu.

Penetapan status sebagai bencana nasional merupakan hasil pertimbangan dari seberapa bahayanya virus itu menyebar dan dampak apa yang didapatkan dari penyebaran virus tersebut. Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional juga sebagai bentuk kebijakan dari penanganan wabah pandemi untuk upaya pencegahan virus menular tersebut, dengan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2020 ayat (1), menyatakan bahwa penetapan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 sudah diterapkan sejak awal terjadinya pandemi seperti PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro hingga PPKM level 1-4, dari semua kebijakan tersebut pemerintah mengharapkan wabah Covid-19 tidak menyebar luas sehingga kebijakan tersebut mengatur untuk

fasilitas umum, sekolah tatap muka serta kegiatan masyarakat ditutup yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas penduduk.

Pada saat kasus Covid-19 menyebar luas namun bertepatan dengan rencana gelaran lima tahun. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 dilakukan penundaan, pilkada serentak 2020 yang semula untuk pemungutan suara terjadwal pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Terselenggaranya pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 diatur dengan PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan serentak lanjutan dalam kondisi non-alam pada masa Covid-19 dengan memperhatikan panduan yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebarluasan Covid-19, dilakukan mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, dan memberi jarak. Berlaku di tahapan persiapan, pencoblosan, penghitungan suara hingga tahap pengumuman hasil.

KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mempersiapkan gelaran pilkada tersebut agar dapat berjalan dengan baik serta memastikan semua pihak yang terlibat aman dari penularan Covid-19. Guna mencegah penyebarluasan Covid-19, pengadaan alat protokol kesehatan baik untuk petugas maupun pemilih, selain itu dilakukan penambahan jumlah TPS karena daya tampung pemilih per TPS dikurangi. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan karena pilkada rentan terjadinya penyebaran Covid-19, masih

relatif belum meratanya program pemberian vaksin yang cenderung khawatir untuk keluar rumah untuk memberikan suaranya di bilik TPS.

Kota Semarang adalah salah satu kota yang melaksanakan pilkada 2020 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2020-2024, dengan memiliki jumlah penduduk mendekati dua juta jiwa dengan jumlah DPT mencapai 1.174.068. Indikator keberhasilan dalam pilkada dilihat dari tingginya partisipasi politik masyarakat, semakin tingginya angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pilkada. Pada Pilkada Kota Semarang 2020, KPU RI menargetkan 77,5% pemilih hak suara untuk menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19 untuk menghadirkan pemilih ke TPS. Selain itu, politik uang juga masih menjadi salah satu tantangan pada pilkada berlangsung. Apalagi pada pilkada pada masa Covid-19, banyak masyarakat membutuhkan bantuan. Sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh paslon ataupun tim sukses paslon, terutama bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Politik uang dapat terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan untuk partai politik tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilih mereka dengan berupa imbalan finansial, materi lainnya atau bantuan yang berbentuk fisik, hal ini terjadi ketika memiliki kepentingan politik tertentu. Politik uang yang ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Bantuan itu kemudian diinterupsi oleh politik uang.

Penerima biasanya adalah kelompok rentan yang ekonominya terkena dampak pandemi Covid-19

Keberhasilan pilkada tahun 2020 di Kota Semarang menunjukkan partisipasi pemilih mencapai 68,62%. Hasil tersebut memang terpaut cukup jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU RI, tetapi angka partisipasi tersebut meningkat dari angka partisipasi pemilih pada pilkada Kota Semarang tahun 2015 yang dilaksanakan pada masa normal yang hanya mencapai 65%.

Logisnya, adanya pandemi Covid-19 yang masih tergolong baru di Indonesia menyebabkan masih munculnya rasa takut pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih kaitannya dengan calon tunggal pada pilkada Kota Semarang 2020, maka sebagian masyarakat enggan mengambil resiko untuk menggunakan hak pilihnya beranggapan bahwa calon yang menghadapi kotak kosong akan memperoleh suara yang telak dan pasti akan memperoleh kemenangan. Legitimasi pasangan calon terpilih hasil calon tunggal kerap dipertanyakan, pada dasarnya substansi pilkada berada sepenuhnya ditangan rakyat. Substansinya apabila calon tunggal memenangkan pilkada namun jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar dari pada yang menggunakan hak pilih, maka legitimasi ini tidak kuat atas kekuasaan yang diperoleh dari rakyat.

Pilkada pada tahun 2020 di Kota Semarang tetap berlangsung di tengah masa pandemi serta memiliki calon tunggal bukan menjadi sebuah alasan, Dalam PKPU 13 tahun 2018 terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wali Kota dengan kandidat

pasangan calon hanya satu pasangan calon tetap sah. Aturan ini secara implisit menyatakan bahwa pemungutan suara untuk kotak kosong memiliki nilai yang sama dengan pemungutan suara untuk pasangan calon yang didukung oleh partai politik. Memilih kotak atau kolom kosong berbeda dengan memilih menjadi kelompok putih (golput).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) 2020 Di Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilwakot di Kota Semarang 2020 pada masa Covid-19?
2. Hambatan apa yang dalam upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilwakot Kota Semarang 2020 pada masa Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang 2020 pada masa Covid 19

2. Untuk mengidentifikasi hambatan pada pelaksanaan program sosialisasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang 2020, yang memiliki manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang 2020 serta menjadi tambahan ilmu agar masyarakat Indonesia dapat mencontoh masyarakat Kota Semarang dalam mengikuti kegiatan politik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam menganalisis pengetahuan dalam studi politik khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum serta penelitian dilakukan untuk dipelajari serta menjadi tambahan ilmu agar selanjutnya peneliti dapat mengamalkan hasil penelitian pada masyarakat umum.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan yang berkaitan dengan Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Semarang 2020 serta memberikan informasi betapa pentingnya partisipasi politik masyarakat sehingga dapat menjadi cerminan untuk pelaksanaan Pemilu selanjutnya agar lebih baik..

3. Departemen Ilmu Pemerintahan

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi sumber bahan referensi dan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap peran KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di Kecamatan Tembalang pada pemilihan Walikota Semarang 2020 serta diharapkan mampu menjadi kepustakaan sebagai bahan kajian dan bacaan.

4. Komisi Pemilihan Umum

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan referensi bacaan mengenai Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Semarang 2020 serta diharapkan menjadi evaluasi untuk bahan pertimbangan dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya,

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan Walikota Semarang 2020. ini didukung oleh penelitian terdahulu yang antara lain :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Inggried, F. M dan Dewi, E. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah) Tahun 2020.	Penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat mengalami penurunan dalam pemilihan kepala daerah Tana Toraja 2015 yang dipengaruhi oleh kesadaran dan kepercayaan politik. melawan pemerintah. Hambatan untuk memilih adalah masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah karena pemilih menggunakan hak pilihnya hanya berdasarkan faktor keluarga, agama dan status sosial.
2.	Riko, R dan Ilham. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19.	Penelitian deskriptif kualitatif	Perkembangan Covid-19 di Sumbar semakin tinggi, memastikan semua tahapan dalam pilkada harus sesuai protokol kesehatan, hal ini menjadi salah satu kendala. Semua pihak harus mengoptimalkan kampanye dengan media massa selama Covid-19 dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar memangkitkan partisipasi pemilih.
3.	Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Menghadapi Pemilihan kepala daerah 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal).	Penelitian Kualitatif	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 harus bertanggung jawab atas keselamatan pemilih. Pemilih, dan penyelenggara; bertanggung jawab terhadap konstitusionalitas hak suara (voting rights dan voting rights), kerangka hukum yang jelas dan logistik yang memadai dan tersalurkan dengan tepat waktu, dan memastikan dalam pilkada dilaksanakan dengan kondusif, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pilkada supaya dapat memenuhi kepastian hukum, tujuan hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4.	Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-9 Tahun 2020	Deskriptif Kualitatif	Fokus menghadapi Covid-19 dan pemulihan sektor ekonomi adalah harapan terbesar kita semua. Pelaksanaan pilkada hanya akan membuat kurang optimal, bahkan akan berpotensi pelanggaran yang tersembunyi. Ini menjadi salah satu kendalanya maka akan berdampak terhadap legitimasinya.
5.	Rahman, Mulya, dan Muhammad Adnan. "Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018	Deskriptif Kualitatif	Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sudah sangat signifikan, dimulai dengan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi dilakukan pada semua lapisan masyarakat terlihat pada angka partisipasi yang meningkat menjadi 72,80%, tetapi belum mencapai target 77,5%. Salah satu faktor tidak tercapainya target yang diharapkan karena belum meratanya sosialisasi oleh KPU Kota Semarang kedaerah yang terpencil.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan yang menjelaskan tentang upaya yang dihadapi dari pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serta menjelaskan tantangan pemilihan kepala daerah pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian yang penulis lakukan juga memiliki perbedaan yang mendasar dari variabelnya yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota 2020 di Kota Semarang, selanjutnya penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan upaya strategi KPU Kota Semarang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 Kota Semarang dibanding pilkada sebelumnya di tahun 2015 serta menganalisis hambatan yang terjadi saat pilkada berlangsung.

Penelitian diatas diperkuat menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melihat bagaimana realita Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis apa saja Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Semarang 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan sesuatu yang tidak dapat di lepaskan di kehidupan politik suatu negara. Hal ini dikarenakan suatu negara dinyatakan menjadi negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberikan prluang kepada masyarakat atau warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan politik.

Berdasarkan gagasan tersebut jelas bahwasanya partisipasi politik sendiri merupakan satu komponen penting di dalam kehidupan politik suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab, diharapkan partisipasi politik sendiri bukan hanya memberikan hak suara di dalam menentukan pemimpin akan tetapi juga partisipasi politik yang dilaksanakan oleh masyarakat harapannya dapat menunjukkan bahwa suatu negara dikatakan layak sebagai negara demokrasi. Budiarjo (2008:367) Mengemukakan pendapatnya bahwasanya partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang mana dilakukan seseorang ataupun kelompok untuk mengikutsertakan secara aktif

dalam kegiatan politik, seperti halnya mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada kebijakan pemerintah. Serta kegiatan yang dimaksud dalam hal ini seperti halnya penyampaian aspirasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, serta dapat berkontribusi dengan menjadi anggota partai ataupun salah satu gerakan sosial dengan kemampuannya dan sebagainya.

Kemudian Herbert Mc Cloksy (Budiarjo, 2008: 367) memberikan pendapatnya mengenai partisipasi politik yaitu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga ataupun masyarakat untuk ikut andil di dalam menentukan proses di dalam memilih penguasa/pemimpin dengan cara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan. Selain itu, cakupan partisipasi politik yang lebih luas juga dikemukakan oleh Miriam Budiarjo dalam Sahih 2011. Beliau memiliki pendapat bahwa partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seseorang ataupun kelompok untuk dapat ikut andil secara aktif di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah dan sebagainya yang mana kegiatan tersebut harapannya dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan negara ataupun di berbagai kegiatan lainnya.

Menurut Ramlan Surbakti (2007:142) dalam politik dibagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif yaitu :

1. Partisipasi aktif yaitu seperti mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, membayar pajak, mengajukan

kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, yaitu seperti kegiatan-kegiatan yang menerima pemerintah, menaati, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Hal ini masyarakat tidak ikut andil namun ikut dalam kegiatan politik.

Partisipasi politik pada hakikatnya adalah penjabaran dari budaya politik, karena didalamnya mengandung struktur–struktur politik yang berada di kehidupan bermasyarakat, antara lain partai politik, *interest group*, *pressure group* dan media sosial. Ini juga merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan berpolitik. Menurut Arniti, N. K (2020) Partisipasi politik ialah suatu tindakan yang akan dilakukan masyarakat untuk membuat kontrak sosial atau perjanjian dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu berlangsung masyarakat dapat memilih figur atau gaya kepemimpinannya yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif atau eksekutif, masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara rahasia, dan bebas, dapat menentukan pilihannya pada sosok yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.

Dari beberapa pandangan yang telah disampaikan diatas oleh para ahli terdahulu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam partisipasi politik ialah usaha terorganisir oleh para warga negara untuk dapat ikut andil dan menggunakan haknya di dalam memilih pemimpin serta dapat mempengaruhi arah kepemimpinannya yang dianggap dapat merubah suatu daerah pimpinnya

yang dilakukan dengan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Menurut Charles Andrian-James Smith (Arifin, 2015, hal. 81) membagi partisipasi politik menjadi unsur dari partisipasi umum terbagi menjadi tiga bentuk partisipasi yaitu :


1. Partisipasi yang lebih pasif yaitu seseorang yang memiliki minat terhadap politik dan tertarik mengikuti perkembangan politik seperti memandangi politik adalah salah satu hal yang penting serta berdiskusi tentang politik dengan suatu individu maupun kelompok namun tidak mengikuti kegiatan sosial.
2. Partisipasi yang lebih aktif, seseorang yang gemar akan politik serta ikut andil dalam kegiatan sosial politik.
3. Partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes dimana kelompok ini yang gemar berdemonstrasi seperti menandatangani petisi, atau melakukan boikot. Kelompok ini biasanya tidak ingin ikut andil dalam pemilihan kepala daerah dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, golongan ini disebut golongan putih (golput).

Sedangkan menurut Myron Weiner ada 5 yang sangat menentukan timbulnya partisipasi politik, yaitu :

1. Pengaruh modernisasi melalui media, pendidikan, urbanisasi, industrial, dll. Hal tersebut salah satu mengapa masyarakat memperjuangkan nasib dalam politik.

2. Adanya perubahan struktural dalam kelas sosial yang mengakibatkan perebutan kekuasaan serta perubahan arah pola partisipasi politik
3. Perubahan era digital membuat mudahnya mengakses berbagai berita membuat mudahnya penyebaran ide-ide demokratisasi partisipasi oleh kaum intelektual serta media komunikasi modern.
4. Perebutan kekuasaan diantara kelompok-kelompok pemimpin politik membuat kelompok-kelompok yang tengah bertikai mencari dukungan rakyat agar memperoleh kekuasaan.
5. Pada keterlibatan kekuasaan pemerintah meluas dan mengatur segala aspek sosial, budaya serta ekonomi.

Gambar 1 Piramida Partisipasi Politik



Sumber: Sudijono Sastromodjo. 1995. Perilaku Politik

Piramida di atas menunjukkan bahwa adanya tingkatan dalam berpartisipasi yang ditunjukkan sebagai berikut :

1. Pertama, golongan teratas adalah yang sangat anti dengan politik. Tindakannya sangat merugikan segala aspek seperti teroris, membunuh tokoh politik, pembajak dll. Hal ini tidak menyalahi aturan hukum dan penyebarannya sangat sedikit.
2. Kedua, golongan aktivis yaitu keterlibatan dalam partisipasi politik lebih intensif namun populasinya cukup sedikit.
3. Ketiga, golongan partisipan yaitu keterlibatan dalam berpartisipasi politik dalam politik cukup sedang namun populasinya lebih banyak dibandingkan dengan aktivis.
4. Keempat, golongan pengamat yaitu keterlibatan mereka tidak terlalu intensif dalam kegiatan politik dan populasinya lebih banyak dibanding partisipan.
5. Kelima, golongan apolitis dimana orang yang anti dengan kegiatan politik serta enggan terlibat dalam kegiatan politik karena beranggapan bahwa politik tidak penting dalam menentukan hidupnya. Biasanya kelompok ini didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman atau masyarakat yang buta huruf.

Berbagai golongan dalam piramida yang basisnya lebar namun menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Hal ini terlihat dari bobot aktivitas yang dilakukannya dalam politik mulai dari menghadiri rapat umum, memberi suara dalam pemilu, dan mendiskusikan masalah politik.

Kemudian lebih intensif mengikuti aktivitas seperti petugas kampanye, anggota aktif partai dan proyek-proyek sosial. Sedangkan yang paling aktif biasanya sudah terjun dalam dunia politik seperti menjadi pimpinan partai dan lain sebagainya.

Kegiatan partisipasi politik juga dapat memunculkan dampak yang penting seperti kelangsungan hidup suatu negara dan tatanan politik juga berdampak dari partisipasi politik, Menurut (Efriza dan Rohaniah 2017: 331) ada beberapa dampak antara lain :

1. Partisipasi politik mengembangkann orientasi berpikir nasionalistik dan mengembangkan nilai – nilai kompromistis yang melihat negara dalam suatu totalitas kesatuan
2. Selanjutnya, partisipasi politik dapat berdampak pada kualitas warga negara dalam kesadaran terhadap situasi dan kemajuan negaranya.
3. Dari sisi psikologi, partisipasi politik tergolong dalam indikator untuk meningkatkan kualitas berpolitik yang kaitannya untuk peningkatan kualitas sumber daya insani warga negara.
4. Dalam partisipasi politik dilaksanakan untuk mencari karakter pribadi individu yang mampu mengembangkan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.
5. Dengan itu, partisipasi politik bertujuan menetapkan pilihan terhadap individu atau kelompok yang memiliki kapasitas dalam membentuk berbagai peraturan-perundangan sebagai pedoman atau acuan dalam mengaktualisasikan kekuasaan.

1.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) bahwa ada dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik sebagai berikut

1. Aspek kesadaran politik (sistem politik) dimana dalam kesadaran politik merupakan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya hak politik, hak perlindungan hukum, hak ekonomi, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.
2. Selanjutnya dipengaruhi oleh bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada variable independen dimana bahwa kedua faktor di atas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti afiliasi politik orang tua, status sosial, dan pengalaman berorganisasi. Serta dalam status sosial disini merupakan kedudukan seseorang berdasarkan pendidikan, pekerjaan, keturunan dan lain-lain. Kemudian status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

1.6.3 Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada

Negara demokrasi memiliki kekuasaan negara tertinggi berada ditangan rakyat yang di implementasikan sebagai partisipasi pemilih yang direflesikan keikutsertaan rakyat dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi

pemilih mengindikasikan bahwa rakyat mampu memahami dengan melibatkan diri secara langsung dalam demokrasi. Berbeda sebaliknya, partisipasi pemilih yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang minat atau tidak ingin menaruh apresiasi secara langsung dalam kegiatan kenegaraan.

Meningkatkan partisipasi pemilih dalam mensosialisasikan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait politik serta pentingnya menyalurkan hak suaranya. Pada buku *effective public relations* menurut Cutlip (2006 : 320), ada 4 indikator yang harus ada dalam proses upaya peningkatan partisipasi antara lain :

1. *Fact Finding* (Penemuan Masalah)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelidiki, menggali, pemantauan beberapa informasi tentang sikap, pengetahuan serta perilaku masyarakat terkait pemilihan kepala daerah.

2. *Planning and Programming* (Perencanaan dan Pemograman)

Membuat keputusan program yang akan dijalankan untuk menentukan tujuan, strategi, tindakan, teknik, serta tujuan komunikasi.

3. *Taking Actions And Communication* (Mengambil tindakan dan mengkomunikasikan), pada tahap selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan serta perumusan yang telah disetujui serta melanjutkannya.

4. *Evaluation* (evalusai) dimana pencapaian yang telah dicapai disimpulkan apakah berhasil, respon dari masyarakat serta hambatannya pada pelaksanaan program.

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan menggunakan 4 indikator diatas dapat memaksimalkan sosialisasi. Selain itu, kerjasama antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, Partai politik, Pemerintahan Daerah, LSM, Ormas, dan stakeholder lainnya diharapkan turut andil dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih pemilihan kepala daerah.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan pemaknaan definisi yang digunakan para peneliti untuk memudahkan penelitian menggambarkan secara abstrak suatu fenomena yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan agar tidak adanya persepsi ganda dari definisi konsep yang ada sehingga penelitian ini memiliki batasan definisi. Berdasarkan penjabaran tersebut maka, operasionalisasi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada masa bencana Covid-19

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang pelaksanaannya pada tingkat kota yang menjadi wujud nyata sebagai pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia tetapi berbeda dengan halnya pelaksanaan Pilwaktot kali ini yang dilaksanakan di pada masa pandemi yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Pilwaktot pada masa pandemi sangat berbeda dari mulai pelaksanaannya dari segi kampanye, sosialisasi hingga tahap lainnya.

2. Partisipasi Pemilih

Secara singkat partisipasi di artikan suatu wujud dari keikutsertaan masyarakat yang terlibat untuk memberikan suaranya secara aktif sebagai


kewajiban warga negara untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik untuk memilih pemimpin suatu daerah yang akan berpengaruh dalam kebijakan pemerintah.

3. Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

KPU bertanggung jawab penuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih namun disamping itu keterlibatan stakeholder juga berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi pemilih agar proses sosialisasi dapat tersebar luas informasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga protokol kesehatan yang diterapkan kepada pemangku kepentingan.

1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian



1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pedoman secara sistematis yang telah disusun dengan logis dan sistematis tentang apa yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Berikut cara-cara yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Hikmawati, F (2017: 88) yaitu penelitian yang didasarkan bukan untuk bereksperimen karena tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, namun hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif bersifat non statistik atau tidak menjadikan angka sebagai hasil dari data yang ditemukan. Hal yang mendasari peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah mengkaji Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Semarang 2020.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, L. J, 2017: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

1.9.2 Situs penelitian

Setting Penelitian ialah hal yang penting dalam suatu penelitian namun telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting

penelitian di tunjukkan yang akan diteliti serta kondisi sosial dan fisik. dalam penelitian kualitatif setting penelitian akan menerangkan lokasi penelitian yang langsung pada fokus penelitian yang telah ditentukan di awal. Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Semarang yang diketahui merupakan satuan kerja yang menjalankan tugasnya dalam bidang yang terkait dalam penelitian ini yakni tentang Upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota Semarang 2020.

Dalam penelitian yang akan dilakukan di KPU tentunya menggunakan mekanisme dan pilihan sasaran yang sesuai untuk memperoleh informasi-informasi yang berkenaan dengan penelitian. Alasannya dipilihnya Kota Semarang salah satunya karena Kota Semarang adalah salah satu Kota Besar kelima di Indonesia dengan yang populasi penduduknya yang cukup padat.

1.9.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan menggunakan teknik sampel purposive, yaitu semua orang yang punya pengetahuan dan pengalaman mengenai topik penelitian. Berdasar kriteria tersebut maka sebagai informan adalah anggota KPU Kota Semarang, pemilih dan terbuka ada pihak lain yang bisa dijadikan sebagai informan. Sesuai dengan karakteristik informannya, penelitian ini menggunakan teknik insidental/kebetulan dalam memilih informan yang diwawancarai.

1.9.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber Data Primer

Menurut Lofland dalam Rukajat, A (2018: 117) sumber data primer adalah berupa kata-kata dan Tindakan yang diperoleh peneliti dari lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah yang diperoleh peneliti dari pihak lain. Dalam penelitian ini merupakan data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder antara lain diperoleh dari laporan yang dimiliki KPU Kota Semarang.

1.9.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan yaitu dengan 3 cara, yang meliputi:

1. Wawancara

- Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan berpedoman pada instrument-instrumen penelitian. Wawancara kepada informan dapat dilakukan secara luring maupun daring, tergantung situasi dan kondisi dari responden yang akan diwawancarai. Dengan demikian dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman instrumen wawancara. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisioner Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM serta Didin Riswanto sebagai staff di sub bagian umum di KPU Kota Semarang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data sekunder sebagai pendukung.

3. Studi Pustaka

Diperoleh dari studi pustaka dengan mencari dan mengkaji sumber-sumber relevan yang di peroleh perpustakaan seperti buku, referensi, artikel, jurnal, laporan serta makalah yang menunjang dengan permasalahan yang akan di teliti.

1.9.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data adalah dengan menguji kepercayaan data, dengan melakukan triangulasi. Triangulasi dinyatakan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, sumber, dan waktu. Dengan demikian pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber data merupakan peneliti menyatukan dan mencatat data yang rinci tentang hal – hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data serta digunakan untuk memperkaya data (Akbar, Y. 2014 : 166). Jadi Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membedakan dan membuktikan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada data-data yang didapatkan kemudian dikembangkan pada pola atau menjadi hipotesis (Hamzah, A. 2019: 81). Dalam analisis data terdapat langkah-langkah (Sugiyono, 2017: 245) , yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang di dapatkan dari hasil observasi/lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlunya adanya catatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya menggabungkan atau merangkum data yang telah diperoleh dilapangan. Dengan demikian mereduksi data peneliti dipermudah agar menemukan hal-hal pokok dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan sehingga terlihat gambaran yang jelas serta mudah dalam menyimpulkan. Reduksi data membantu peneliti agar mudah mencari data yang diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disajikan. Penelitian kualitatif data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Dengan *mendisplay* data, akan mudah di mengerti apa yang terjadi, serta merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Data disajikan dengan bentuk uraian kemudian dilanjutkan pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Penemuan dapat berupa

gambaran suatu objek serta penarikan kesimpulan ini yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah di rumuskan oleh peneliti. Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif memiliki sifat yang sementara sehingga akan terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

